



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;-----

m e l a w a n

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 124/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 18 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 22 Agustus 2008, di Dusun Kalimulasa, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 687/7/IX/2008, tanggal 22 Agustus 2008,

Hal 1 dari 10 hal. Put. No124 /Pdt.G/2015/PA.Blk



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;-----

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Serawak Malaysia selama 3 tahun, dan telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonisa namun sejak tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia dan Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke Bulukumba namun Tergugat mengatakan kepada Penggugat kamu pulang saja duluan ke Bulukumba saya masih ingin mencari uang nanti baru saya menyusul namun sejak Penggugat ke Bulukumba sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi ada kabar beritanya dan bahkan nafkah untuk Penggugat juga sudah tidak ada dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat melalui proses hukum yang berlaku dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat sejak tahun 2011 sampai sekarang;-----
5. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;-----
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, Hamo binti H. Sabang;-----

Hal 2 dari 10 hal. Put. No124 /Pdt.G/2015/PA.Blk



3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 687/7/IX/2008, tanggal 22 Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;-----

b. Saksi:-----
Saksi pertama bernama Hasbiah binti H. Sabang, umur 33 tahun, agama Islam , pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kalimusa, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat;-----

Hal 3 dari 10 hal. Put. No124 /Pdt.G/2015/PA.Blk



- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan lalu tinggal bersama di Serawak Malaysia namun belum dikaruniai anak;-----
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2011 mulai tidak rukun;-----
- bahwa sewaktu tinggal bersama di Malaysia Penggugat mengajak Tergugat kembali tinggal di Bulukumba namun Tergugat mengatakan nanti Tergugat menyusul karena Tergugat masih ingin mencari uang akan tetapi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;-----
Saksi kedua bernama H. Ambo Sakka bin Bajido, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kalimusa, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan lalu tinggal bersama di Serawak Malaysia namun belum dikaruniai anak;-----
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2011 mulai tidak rukun;-----
- bahwa sewaktu tinggal bersama di Malaysia Penggugat mengajak Tergugat kembali tinggal di Bulukumba namun Tergugat mengatakan nanti Tergugat menyusul karena Tergugat masih ingin mencari uang akan tetapi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;-----

Hal 4 dari 10 hal. Put. No124 /Pdt.G/2015/PA.Blk



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

-----Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;----

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta saksi-saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa bukti P () yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat,

Hal 5 dari 10 hal. Put. No124 /Pdt.G/2015/PA.Blk



sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:-----

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2008;-----
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Serawak Malaysia selama 3 tahun ;-----
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pisah tempat tinggal dimana sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia dan Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke Bulukumba dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat pulang saja duluan ke Bulukumba Tergugat masih ingin mencari uang nanti baru Tergugat menyusul akan tetapi sejak Penggugat ke Bulukumba sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan sudah tidak ada kabar beritanya apalagi memberi nafkah untuk Penggugat sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat melalui proses hukum;-----
4. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 ;-----

Hal 6 dari 10 hal. Put. No124 /Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-----

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;-----
2. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal di mana sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia dan Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke Bulukumba namun Tergugat mengatakan kepada Penggugat pulang saja duluan ke Bulukumba nanti Tergugat menyusul karena Tergugat masih ingin mencari uang dulu akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;-----
3. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama lebih 3 tahun dimana selama itu Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat, bahkan keberadaannyapun sudah tidak diketahui lagi;-----

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat selalu bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat hal ini juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami

Hal 7 dari 10 hal. Put. No124 /Pdt.G/2015/PA.Blk



isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:-----

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :-----

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"-----*

Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :-----

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek; -----

Hal 8 dari 10 hal. Put. No124 /Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Asdar bin P. Pabo terhadap Penggugat, Hamo binti H. Sabang;-----
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H.

Hal 9 dari 10 hal. Put. No124 /Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husain, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

ttd

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Husain, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	250.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal 10 dari 10 hal. Put. No124 /Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)